

## Kritik kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: idris.siregar@yahoo.co.id

**Abstract:** Hierarchically, hadith is the source of the second law after the Holy Quran because it serves as *al-bayan* (explanatory) to the laws contained in the Holy Quran. In understanding hadith, one must know the condition of sanad and matan. Except, it must also know the circumstances that were happening when the hadith was issued (background), and then also need to know about the properties of hadith, whether universal, temporal or local. All that is needed to get a proper understanding of the hadith. One of the Indonesian scholars who always analyze the function of the prophet is M. Syuhudi Ismail in his book *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. In this case, I see there are some hadiths that are less precise with the analysis of M. Syuhudi Ismail's context, such as women's issues regarding becoming head of state or President. Therefore I want to criticize it contextually.

**Keywords:** *Criticism, Contextualization, Hadis, M. Shuhudi Ismail*

**Abstrak:** Secara hierarkis, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an karena berfungsi sebagai *al-bayan* (penjelas) terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam memahami hadits, harus diketahui kondisi sanad dan matan, selain itu juga harus dipahami keadaan yang terjadi pada saat hadits itu disabdakan, perlu juga mengetahui sifat-sifat hadis, baik yang bersifat universal, temporal maupun lokal. Semua itu diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hadis. Salah satu ulama Indonesia yang selalu mengkaji fungsi Nabi adalah M. Syuhudi Ismail dalam bukunya *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa hadis yang kurang tepat dengan analisis kontekstual M. Syuhudi Ismail, seperti isu perempuan menjadi kepala negara atau Presiden. Oleh karena itu penulis ingin melakukan kritik terhadap persoalan tersebut.

**Kata kunci:** *Kritik, Kontekstualisasi, Hadis, M. Syuhudi Ismail*

### Pendahuluan

Sunnah atau hadis-hadis Nabi Saw merupakan induk dari sekian banyak disiplin ilmu agama. Ilmu ini pernah menjadi mahkota ilmu-ilmu keislaman. Bahkan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa sunnah dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan peradaban.<sup>1</sup> Hadis atau yang biasa juga disebut dengan sunnah merupakan sumber

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 145-148

hukum kedua setelah al-Qur'an.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, untuk memahami hadis muncul dua aliran besar yaitu aliran tekstual dan kontekstual.

Imam al-Qarafi (w. 684 H) dianggap sebagai orang pertama yang memahami hadis dengan melihat posisi Nabi. Apakah dalam kondisi sebagai mufti, hakim atau pribadi Rasul.<sup>3</sup> Sedangkan orang yang pertama dalam memahami tekstual adalah Imam al-Syafi 'i (w. 204H/ 820M).<sup>4</sup>

Pakar hadis kelahiran Sulawesi yaitu M. Syuhudi Ismail (w. 1997 M) adalah orang pertama atau spesialis pertama hadis di Indonesia. Oleh karena itu, ia sangat banyak memberikan kontribusi dan pemikiran dalam bidang hadis, seperti dalam hal syarat sanad sahih ia menggunakan istilah kriteria bersifat umum dan khusus, kriteria bersifat umum diberi istilah kaedah mayor, sedangkan yang bersifat khusus disebut minor.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, hadis yang memerintahkan untuk menggunting kumis dan memanjangkan jenggot. Perintah Nabi tersebut memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan, dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikaruniai rambut yang subur, termasuk dibagian kumis dan jenggot. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan milik orang Arab tersebut. Banyak orang Indonesia yang kumis dan jenggotnya jarang. Atas kenyataan itu, maka hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena kandung hadis tersebut bersifat lokal.<sup>6</sup> Melihat dari pemahaman M. Syuhudi Ismail (w. 1997 M) terhadap hadis tersebut, maka bisa dikatakan bahwa ia tidak memahami hadis secara tekstual tetapi berdasarkan kontekstual, dan sifat hadis itu hanya untuk orang Arab bukan Indonesia.

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna.<sup>7</sup> Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang

---

<sup>2</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, edisi kedua (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 50

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, Kata Pengantar dalam Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontesktual*, cet. I (Bandung: Mizan, 1991), 9

<sup>4</sup>Arifuddin Ahmad dan M. Syuhudi Ismail *Paradigma Baru dalam Memahami Hadis Nabi* (Jakarta: Insan Cemerlang, t.t.), 7

<sup>5</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 119

<sup>6</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 68-69

<sup>7</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 521

ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna yang terkandung di dalam hadis tersebut (*bayan al-nash*). Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol. *Kedua*, konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbab al-wurud*.

Sebagian ulama menyebut makna tekstual dan kontekstual dengan sebutan *mafhum al-nash* dan *ma'qul al-nash* dan sebagian yang lain menyebutnya *manthuq al-nash* dan *mafhum al-nash*. Ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar sesuai dengan perkembangan zaman dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Sedangkan kata kritik, berarti kecaman atau tanggapan, atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Dalam hal ini, kritikan ditujukan kepada M. Syuhudi Ismail.<sup>8</sup>

### **Kritik terhadap Hadis-hadis yang Dikontekstualkan**

Menurut penulis, dalam buku tersebut ada beberapa hadis yang kurang tepat. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

#### **1. Minuman Khamar**

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi bersabda: “Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”<sup>9</sup>

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Namun, dibalik kesempurnaan manusia tersebut, Allah juga memberikan sifat ketidaksempurnaan pada diri manusia. Hal itu terbukti dengan banyaknya perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang berlaku. Baik peraturan agama ataupun peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri.

Sudah bukan hal yang asing bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam sangat gemar meminum khamar (minuman keras). Kegemaran itu ditandai dengan banyaknya syair-syair yang mengagungkan khamar dan tampak dari kebiasaan mereka yang melekat kuat. Ketika agama Islam datang, minuman keras merupakan suatu

---

<sup>8</sup>Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 742

<sup>9</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab al-Asyribah, Bab Bayan Anna Kulla Muskirin...*, no. 3733 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), X: 258

tantangan paling kuat yang karenanya Islam dalam sejarah tidak serta-merta mengharamkannya secara langsung.<sup>10</sup>

Pengharaman khamar melalui empat tahap sebagaimana termaktub di dalam al-Qur'an dan tahap terakhir dari pengharaman tersebut terdapat dalam QS. al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Setelah ayat ini turun dan iman kaum Muslimin telah kuat serta kejiwaan mereka semakin mantap untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan agama. Maka, ayat ini memberikan ketegasan tentang haramnya khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa minum khamar adalah perbuatan kotor, haram dan termasuk perbuatan setan yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ini, maka tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum khamar.<sup>11</sup>

Khamar atau minuman keras berakohol dilarang karena dibalik kemanfaatannya juga memiliki mudarat. Di negara-negara maju, seperti Amerika, Australia, alkohol adalah penyebab kecelakaan lalu lintas lebih dari 55% dan juga merupakan sumber berbagai penyakit. Di Amerika diidentifikasi bahwa pemabuk banyak menderita penyakit karena *avitaminosis*. Di Australia, didapatkan bahwa anak-anak dari suami istri pemabuk banyak menderita cacat fisik dan mental. Di Papua Nugini, minuman keras adalah penyebab perceraian karena uang habis untuk minum. Di Indonesia, minuman keras adalah penyebab tindakan kriminal, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Perlu diketahui bahwa alkohol adalah minuman keras yang berenergi tinggi, tetapi tanpa gizi yang disebut “*empty calories*”. Alkohol juga penyebab tubuh tidak dapat menyerap vitamin dan mineral atau keduanya di buang ke dalam urin. Akibatnya, pemabuk menjadi *malnutrisi*. Ini pula yang menjadi penyebab utama bagi anak-anak

<sup>10</sup>Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1998), II: 38

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 14

dari peminum keras atau pemabuk menderita cacat fisik dan lemah mental karena sperma atau ovum kekurangan gizi. Alkohol juga bisa menyebabkan sel-sel otak rusak, sehingga tidak berfungsi untuk sementara waktu dan bisa juga selama-lamanya, mengakibatkan peminum tidak dapat menjaga keseimbangan pikiran dan jasmani. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, maka permusuhan akan lahir, bukan hanya sementara tetapi berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.<sup>12</sup> Alkohol juga merusak sel-sel tubuh. Kerusakan sel akan mengganggu kinerja lever yang berakibat kepada kanker hati atau *cirrosis* yang belum ada obatnya.

Pemahaman tekstual hadis ini adalah bahwa setiap khamar adalah haram. Tetapi dalam kontekstual sekarang, ada yang memahami bahwa keharaman khamar sudah tidak relevan lagi, dengan melihat analisis psikologi. Di sini, penulis akan melihat dari segi psikologi atau krisis kejiwaan. Orang yang mengalami krisis kejiwaan pada mulanya hendak menghilangkan tekanan jiwanya dengan mengkonsumsi khamar agar seluruh tekanan tersebut dapat dilupakan. Tetapi pada kenyataannya, setelah pengaruh minuman tersebut hilang, maka jiwanya akan semakin tertekan dan akan membutuhkan minuman keras yang lebih banyak. Kurang tepat juga jika dikontekstualkan, karena walaupun orang yang baru masuk Islam dituntut masuk untuk masuk Islam secara keseluruhan dan untuk masuk masuk Islam tidak ada paksaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 208 dan 256:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, siapa yang ingkar kepada *thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

<sup>12</sup>M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), I: 238

## 2. Dajjal

“Dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw, menyebut Dajjal di muka orang banyak, kemudian beliau bersabda “Sesungguhnya Allah sudah jelas bagi kalian dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah mata, ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah kanan, sedangkan matanya seperti buah anggur yang timbul”.<sup>13</sup>

Pada hadis tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa Dajjal adalah sosok manusia, ini bisa dipahami dari bunyi teks hadis sendiri. Di dalam hadis disebutkan bahwa matanya buta sebelah kanan. Walaupun demikian, hal tersebut sudah tidak aneh lagi, karena hal ini telah disampaikan beberapa abad silam lalu oleh khalifah Umar bin Khathab (w. 73 H/ 692 M).

الا و انه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرحم و الدجال و بالشفاعة و بعذاب القبر و يقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا<sup>14</sup>

“Ketahuilah bahwa akan ada suatu kaum setelah kalian yang mendustakan hukum rajam, mendustakan Dajjal, mendustakan syafaat, mendustakan siksa kubur dan dikeluarkannya suatu kaum dari neraka setelah hitan kelam.”

Sebuah realita nyata yang amat disayangkan dan perlu diluruskan bahwa sedikit sekali di antara para ilmuwan yang membahas secara panjang lebar masalah ini, apalagi masyarakat awam. Begitu penting pembahasan Dajjal dan begitu dahsyat fitnahnya, sehingga bahasan tentang Dajjal tidak saja disampaikan oleh Nabi Saw. Tetapi juga setiap para Nabi dari sejak dahulu memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Dalam berbagai matan hadis lain disebutkan bahwa pada Dajjal tertulis kalimat “kafir” antara kedua matanya.

Dari hadis tersebut bisa dilihat bahwa Dajjal adalah sosok manusia, hal ini bisa dipahami karena ada tulisan secara jelas di antara kedua matanya, yaitu tulisan kafir. Untuk lebih selamat, penulis artikan hadis tentang Dajjal secara tekstual. Jika melihat hadis-hadis tentang Dajjal, maka bisa dijumpai bahwa hadisnya mencapai derajat mutawatir.

Dajjal akan benar-benar keluar di akhir zaman dan ia berwujud orang secara hakiki (bukan simbol). Ini adalah pendapat ulama salaf sekalipun ada yang

<sup>13</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Qaul Allah*, no. 3184 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), XI: 257

<sup>14</sup>Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Fitan, Bab al-Syafaah*, 563

mengingkarinya. Imam al-Qadhi ‘Iyadh (w. 1149 M) berkata dalam bukunya, hadis-hadis tentang Dajjal merupakan *hujjah* bagi *ahl al-sunnah* tentang kebenaran adanya Dajjal dan bahwa Dajjal adalah seorang tertentu yang Allah jadikan sebagai ujian bagi hamba-Nya. Allah memberinya keluarbiasaannya seperti mampu menghidupkan orang mati yang dibunuh, mampu menyuburkan tanaman dan sungai serta perbendaharaan bumi, mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga menurunkan air hujan ke bumi. Semua itu atas kehendak Allah.<sup>15</sup> Kemudian, Allah melemahkan Dajjal sehingga tidak dapat membunuh seorang Mukmin. Lalu Isa bin Maryam membunuhnya, hal ini diingkari oleh golongan *Khawarij*, *Mu‘tazilah* dan *Jahmiyah* sehingga mereka menolak wujud Dajjal.<sup>16</sup>

Muhammad Fuhaim Abu ‘Ubayyah berpendapat bahwa tulisan kafir pada Dajjal bukan hakikat, tetapi hanya simbol atas kelemahannya. Namun, pemahaman seperti ini mendapat bantahan dari Imam al-Qurthubi (w. 671 H/ 1273 M), karena pendapat tersebut adalah pemalingan makna dari hakekat hadis tanpa indikator yang perlu. Imam an-Nawawi (w. 676 H/1277 M) berkata bahwa pendapat yang benar sebagaimana pendapat ahli *al-haq* bahwa tulisan kafir dipahami secara lahirnya dan itulah hakikatnya. Allah menjadikannya sebagai tanda-tanda yang jelas tentang kekufuran, kedustaan, dan kebatilannya. Allah menampakkan hal itu bagi setiap Muslim, baik yang bisa membaca dan menulis atau tidak, dan tidak ditampakkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki sengsara. Semua itu bukanlah perkara yang mustahil.<sup>17</sup> Demikian juga Ibnu Hajar (w. 852 H/ 1449 M) menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa tulisan kafir hanya sekedar majaz adalah pendapat yang lemah.<sup>18</sup> Dalam hadis lain disebutkan bahwa Dajjal akan keluar di Mirqanah (nama sebuah lembah) dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya lalu mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal.

---

<sup>15</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Membela Hadis Nabi* (Bogor: Media Tarbiyah, 2012), 90

<sup>16</sup>Muhammad al-Mad‘u bin Abd. al-Rauf al-Munawi, *Faidh al-Qadir* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1972 M/ 1391 H), III: 517

<sup>17</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Kitab al-Thaharah, Bab Khishal al-Fithrah* (Kairo: al-Mathba‘ah al-Mishriyah bi al-Azhar, 1992), XIII: 58

<sup>18</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XIII: 107

### 3. Para Pelukis Disiksa

“Dari Abdullah ra ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadirat Allah pada hari kiamat kelak adalah para pelukis”.<sup>19</sup>

Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Al-Qur'an menyebutnya dengan agama *hanif*, yaitu kepercayaan yang mengakui ke-Esaan Allah sebagai pencipta alam, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang memberi rizki dan lain sebagainya. Kepercayaan kepada Allah tersebut tetap diyakini oleh bangsa Arab sampai kerasulan Nabi Saw. Hanya saja, keyakinan itu dicampuradukan dengan tahayyul dan kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam penyembahan, seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala, dan sebagainya. Kepercayaan yang menyimpang dari agama *hanif* ini disebut agama *watsaniyah*.

*Watsaniyah* yaitu agama yang memperserikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada *autsab* (batu yang belum memiliki bentuk), *autsan* (patung yang dibuat dari batu) dan *ashnam* (patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam dan semua patung yang tidak terbuat dari batu). Penyimpangan itu terjadi perlahan-lahan. Mereka menyatakan bahwa berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Allah tetapi diyakini sebagai Yang Maha Agung. Tetapi, antara Tuhan dan makhluk dirasakan ada jarak yang mengantarainya. Berhala menjadi kiblat atau penentu arah dalam penyembahan dan peribadatan. Berhala diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang mereka yang harus dihormati dan dipuja. Demikian juga di antara mereka ada yang mempertuhankan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai penolong yang memberi pengaruh terhadap alam semesta dan kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Bahkan di zaman modern ini, masih banyak orang yang memuja lukisan tanpa mereka sadari. Sebagai contoh, di setiap rumah makan Minang bisa dijumpai gambar seorang syekh. Hasil dari wawancara penulis dengan beberapa rumah makan Minang, gambar syekh dapat membawa berkah, sehingga membuat rumah makan tersebut disukai orang. Apakah ini tidak membuat seseorang syirik? Jadi, menurut penulis hadis

---

<sup>19</sup>Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Baqi Musnad al-Anshar, Bab Hadits Sayyidah Aisyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), VI: 219

<sup>20</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Bandung: al-Ma'arif, 1976), 13



ini masih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang dan lebih baik dipahami secara tekstual saja, berdasarkan keumuman lafaznya.

Imam al-Nawawi (w. 676 H/ 1277 M) berkata: “Para ulama, termasuk sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa melukis benda-benda hidup hukumnya adalah haram seaham-haramnya; termasuk kategori dosa besar, karena sudah terkena ancaman yang disebutkan dalam banyak hadis. Tidak ada bedanya antara gambar yang bukan hiasan atau yang berupa hiasan, membuatnya tetap haram hukumnya, kapan dan di manapun juga. Karena itu merupakan sikap meniru-niru ciptaan Allah. Tidak juga berbeda antara gambar di baju kaus, karpet, uang logam maupun kertas, cawan, dinding, dan lainnya. Adapun menggambar pepohonan, pelana unta dan sejenisnya yang tidak mengandung benda-benda bernyawa, hukumnya tidak haram. Demikianlah hukum dari melukis benda hidup.<sup>21</sup>

Ibnu Abbas berkata bahwa semua pelukis akan masuk neraka, pelukis di azab karena tidak mampu memberikan ruh kepada lukisannya, ia akan di azab di neraka Jahannam.<sup>22</sup> Dalam hadis lain disebutkan tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang ada lukisan dan anjing.

حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَيْرٌ وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٌ<sup>23</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, maka bisa dikatakan bahwa alasan pengharaman gambar atau lukisan adalah karena takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Untuk menghindari kesyirikan, maka lebih baik berpegang teguh terhadap keumuman lafaz hadis.

<sup>21</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, XIV: 81

<sup>22</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, XIV: 90

<sup>23</sup> Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Adab, Bab Ma Jaa Anna al-Malaikah*, no. 2728 (Beirut : Dar al-Fikr, 1980 M), IX: 496

#### 4. Setan Dibelenggu pada Bulan Ramadhan

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu”.<sup>24</sup>

Menurut Qadhi ‘Iyadh (w. 1149 M), hadis di atas dapat dipahami menurut lahirnya. Sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan, untuk mencegah terjadinya fitnah dan huru-hara serta untuk mengagungkan bulan Ramadhan. Dapat pula dipahami secara *majazi*, yakni sebagai isyarat untuk memperbanyak taubat dan maaf sehingga setan tidak dapat menggoda orang-orang beriman. Secara tekstual, hadis di atas menyatakan bahwa dengan kedatangan bulan Ramadhan secara otomatis pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan para setan terbelenggu.<sup>25</sup> Tetapi pada kenyataannya, kejahatan dan kemaksiatan sering terjadi di bulan Ramadhan, seperti pencurian, pembunuhan dan perzinahan.<sup>26</sup>

Kenapa terjadi pencurian, pembunuhan dan perzinahan? Untuk menjawab masalah ini, penulis akan mengemukakan alasan, yaitu pada bulan Ramadhan setan memang diikat sebagaimana bunyi hadis, tetapi pencurian, pembunuhan dan perzinahan itu terjadi sebab diri manusia sendiri yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Contoh, perzinahan terjadi karena pelaku tidak bisa menahan nafsu. Demikian juga pada kasus-kasus yang lain.

Walaupun setan telah diikat, tetapi dorongan kebaikan dan keburukan tetap ada pada diri manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Syams/91: 8:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

“Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.”

Setelah menjelaskan sumpah Allah tentang matahari, kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan sumpah-Nya kembali dengan mengingatkan manusia tentang jiwa manusia. Inilah yang dituju agar manusia menyadari dirinya dan memperhatikan makhluk yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat sumpah. Allah juga bersumpah demi jiwa manusia dan penyempurnaannya, sehingga mampu menampung yang baik dan buruk, kemudian Allah mengilhaminya dengan memberi potensi dan kemampuan bagi

<sup>24</sup>Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Shiyam, Bab Fadhl Syahr Ramadhan*, no. 1793, V: 337

<sup>25</sup>An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Kitab al-Shiyam, Bab Fadhl Ramadhan*, VII: 188

<sup>26</sup>Ramli Abdul Wahid, *Kuliah Agama Ilmiah Populer* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 44

jiwa untuk menelusuri jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Lalu menyerahkan keputusan kepada manusia untuk memilih jalan tersebut.

Allah juga yang mengilhami manusia mengenai pemenuhan nafsu biologis. Apabila perbuatan tersebut didahului oleh ikatan yang sah adalah ketakwaan, tetapi jika tanpa ikatan yang sah disebut perzinahan dan kedurhakaan. Demikianlah Allah mengilhami manusia apa yang dilakukannya dari aneka perbuatan, dan Allah pula yang mengilhaminya sehingga manusia mampu untuk membedakan mana yang termasuk kedurhakaan dan mana pula ketakwaan.

Demikian juga dalam QS. al-Insan/76: 3 dan al-Balad/90: 10:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan pula yang kafir.”

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

“Dan Kami telah menunjukkan kepada-Nya dua jalan.”

Ayat-ayat di atas merupakan landasan pandangan Islam tentang jiwa manusia. Sayyid Qutub (w. 1966 M) lebih jauh mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan pandangan Islam terhadap manusia dalam segala aspeknya. Manusia adalah makhluk dwi-dimensi dalam tabiat, potensi dan dalam kecenderungan arahnya. Hal ini karena ciri penciptaannya sebagai makhluk yang tercipta dari tanah dan hembusan ruh Ilahi menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan buruk, ia mampu mengarahkan dirinya dalam kebaikan dan keburukan dalam kadar yang sama. Dengan demikian, potensi-potensi tersebut terdapat dalam diri manusia. Kehadiran rasul dan petunjuk-petunjuk serta faktor-faktor ekstern lainnya hanya berfungsi membangkitkan potensi itu, mendorong dan mengarahkannya di sini atau di sana, tetapi itu semua tidak menciptakannya karena ia telah tercipta sebelumnya. Ia telah melekat sebagai tabiat, dan masuk ke dalam melalui pengilhaman Ilahi. Imam al-Qurthubi (w. 671 H/ 1273 M) memahami hadis ini secara tekstual dan mengatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan pada bulan Ramadhan karena sebab-sebab kejahatan itu ada juga selain setan, seperti

jiwa yang kotor (*al-nufus al-khabitsah*), kebiasaan-kebiasan buruk (*al-'adah al-qabihah*), dan setan-setan dari golongan manusia (*al-syayathin al-insaniyah*).<sup>27</sup>

## 5. Wanita menjadi Pemimpin

“Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”<sup>28</sup>

Para ulama zaman ini hampir seluruhnya dapat menerima bolehnya perempuan melakukan berbagai pekerjaan umum asal memelihara ketentuan-ketentuan agama. Namun demikian, mereka masih berbeda pendapat tentang pekerjaan menjadi kepala negara. Banyak yang tidak membolehkannya dan ada juga yang membolehkannya. Kemudian yang membolehkan ini banyak dari kalangan pemikir Indonesia. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan pendapat berbagai ulama tentang kepemimpinan perempuan.<sup>29</sup>

Dewasa ini, para pemikir Indonesia dan pemikir-pemikir Muslim lainnya banyak yang tidak dapat menerima pendapat tersebut. Mereka pada umumnya menganalisa melalui pendekatan sosio antropologis. Untuk itulah jabatan kepemimpinan baik negara, pemerintahan, dan kedudukan tinggi kurang tepat jika dilihat dari jenis kelaminnya.<sup>30</sup> Pemahaman tekstual lebih baik karena beberapa alasan:

- a. Bahwa rawi hadis lebih tahu makna hadis yang diriwayatkannya.
- b. Berdasarkan kaidah

النكرة في سياق النفي تفيد العموم

*Ism nakirah* jatuh setelah *nafi*, maka menunjukkan arti umum.<sup>31</sup>

Jika dicermati, maka kaidah ini dapat diterapkan pada hadis di atas karena lafaz قوم dan امرأة (termasuk *isim nakirah* yang jatuh setelah *la nafiyyah* yang berarti menunjukkan makna secara umum. Hal ini juga karena lafaz قوم dan امرأة *nakirah*, di

<sup>27</sup>Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, IV: 137

<sup>28</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra*, no. 4073, XIII: 337

<sup>29</sup>Ramli Abdul Wahid, *Peranan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler* (Bandung : Citapustaka Media, 2014 ), 93

<sup>30</sup>Muhammad Faisal Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Syahrur dalam Memahami al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum* (Jakarta: Gaung Persada, 2012), 218

<sup>31</sup>Abdurrahman al-Sa'di, *Qawa'id al-Hisan* (Medan: al-Jamiah as-Sunah, 1435 H), 14

mana *isim nakirah* adalah lafaz yang menunjukkan makna umum, mencakup kaum yang mana saja dan perempuan mana saja, dari daerah mana dan bangsa mana saja.

c. Berdasarkan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz bukan pada kekhususan sebab.<sup>32</sup>

Imam al-Syanqiti (w. 1393 H/ 1972 M) berkata bahwa ada sepuluh syarat pemimpin dalam Islam. Syarat kedua adalah kaum laki-laki dan tidak ada perselisihan tentang masalah ini.<sup>33</sup> Imam al-Baghawi (w. 516 H) dan Imam al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) mengatakan bahwa hadis ini sebagai dalil perempuan tidak boleh menjadi khalifah dan tidak ada perselisihan padanya.<sup>34</sup>

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan lainnya yang setara dilarang. Mereka berpendapat bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.<sup>35</sup>

## 6. Mematikan Lampu ketika Tidur

“Matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kamu sekalian hendak tidur, kuncilah pintu-pintu, ikatlah tempat-tempat air minum (yang terbuat dari kulit), dan tutupilah makanan dan minuman”.<sup>36</sup>

Secara tekstual, hadis ini menyatakan bahwa mematikan lampu ketika hendak tidur adalah sunnah Nabi, hal ini dapat dipahami berdasarkan keumuman lafaz hadis tersebut. Kalau pada masa Nabi lampu memakai minyak, maka dianjurkan untuk mematikannya karena takut akan terjadi kebakaran disebabkan oleh gangguan binatang, seperti tikus, atau hembusan angin.

---

<sup>32</sup>Abdurrahman al-Sa'di, *Qawa'id al-Hisan*, 10

<sup>33</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Membela Hadis Nabi*, 216

<sup>34</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah), XIII: 122-123

<sup>35</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (Bandung: Dahlan, t.t.), 123

<sup>36</sup>Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Musnad al-Makyin, Bab Musnad Jabir bin 'Abdullah*, V: 374

Ternyata, hadis yang telah disabdakan lebih dari 14 abad itu baru terkuak rahasia medisnya di era modern ini. Tidur dalam keadaan lampu menyala dapat menyebabkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini mungkin terjadi karena paparan cahaya pada saat tidur dapat berdampak pada terganggunya hormon dalam tubuh. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan karena tidur dalam kondisi terang di antaranya adalah insomnia, tekanan darah tinggi, meningkatkan resiko kanker, menghambat hormon melatonin, dan leukimia pada anak-anak.

Sedangkan manfaat dari tidur dalam keadaan gelap adalah menjaga sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, mencegah kelebihan berat badan, mencegah resiko depresi, dan menurunkan resiko kanker payudara.

Ternyata tuntunan Nabi sejak berabad-abad lalu mengandung hikmah yang demikian hebat. Meski kelihatannya sederhana, dibalikny ada banyak manfaat untuk manusia. Bukankah ini merupakan salah satu bukti kebenaran hadis Nabi dan kebenaran Islam itu sendiri.

## 7. Memelihara Jenggot dan Kumis

“Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot.”<sup>37</sup>

Hadis ini sifatnya universal, karena dikatakan selisihilah Majusi. Jika sifatnya lokal berarti yang tidak boleh mencontoh Majusi hanya Arab dan Pakistan saja, sedangkan untuk orang Indonesia boleh mencontoh apa saja yang datang dari Majusi. Oleh karena itu, kurang tepat dipahami secara kontekstual. Lagi pula hadis ini mempunyai *asbab al-wurud* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah (w. 57 H) bahwa Nabi mengirim surat kepada ratu Kisra (raja bangsa Persia), kemudian ratu mengirim dua utusan kepada Nabi, ketika kedua utusan masuk untuk menemui Nabi, Nabi melihat Majusi telah mencukur jenggot dan melebatkan kumisnya, lantas Nabi memalingkan muka dan berkata:

ويحك من امرك بهذا قال امرني به كسرى قال لكن امرني ربي عز وجل ان اعفي لحيتي و ان احفي شاربي

“Celakalah kamu, siapa yang memerintahkanmu seperti ini, ia berkata: “Rabb kami (ratu Kisra)”, Rasul bersabda: “Akan tetapi Rabb-ku ‘Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan memendekkan kumisku.”<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Libas, Bab I 'Faul Liha*, no. 5443, XVIII: 251

Dalam memahami hadis ini, penulis lebih cenderung memahami secara tekstual dengan melihat sebab terjadinya hadis. Karena dengan melihat *asbab al-wurudnya* dapat membantu untuk memahami makna hadis. Juga dengan menggunakan kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama, yaitu:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Oleh karena itu, dilarang untuk mencukur jenggot, hal ini dipahami dari teks matan hadis:

خالقوا المشركين و فروا اللحى و اخفوا الشوارب

“Berbedalah kalian dari orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis.”

Kata perintah “berbeda” dari orang musyrik yaitu karena mereka memendekkan jenggot dan membiarkan kumis sampai panjang.<sup>39</sup>

Ibnu Hazm (w. 456 H/1063 M) menceritakan bahwa ada ijma’ ulama tentang menggunting kumis dan memelihara jenggot adalah *fardhu ‘ain*.

ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى<sup>40</sup>

“Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, janganlah kalian menyerupai Yahudi dan jangan pula menyerupai Nasrani”.

Imam Abd. al-Bar (w. 463 H) berkata bahwa haram hukumnya mencukur gundul jenggot dan tidak ada yang melakukannya kecuali laki-laki yang ingin menyerupai kaum wanita.<sup>41</sup> Memelihara jenggot diperintahkan dalam Islam karena itu termasuk sunnah para Nabi. Imam al-Nawawi (w. 676 H/1277 M) mengatakan bahwa menggunting kumis sunnah dan dianjurkan untuk menggunting dari sisi kanan. Boleh menggunting sendiri atau oleh orang lain. Adapun batasannya adalah menggunting hingga nampak pinggiran bibir atas, tidak mencukur sampai habis.<sup>42</sup> Oleh karena itu, hadis ini berlaku untuk semua umat Islam. Jika dilihat hadis tentang jenggot, semua hadis menggunakan kata *fi‘il al-amr* yakni kata perintah, jadi artinya adalah kepada

---

<sup>38</sup>Abu al-Fadhl Jalal al-Din Abd. al-Rahman, *Asbab al-Wurud al-Hadits* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), 99

<sup>39</sup>Al-Suyuthi, *Asbab al-Wurud*, 98

<sup>40</sup>Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Libas, Bab al-Tasyabbuh*, 783

<sup>41</sup>Abu Muhammad bin Shalih bin Hazbullah, *Mencukur Jenggot dan Isbal* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2015), 15

<sup>42</sup>An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Kitab al-Thaharah, Bab Khishal al-Fithrah*, III: 150

seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kurang tepat jika hadis ini dikatakan bersifat lokal, tetapi seharusnya disebutkan hadis ini sifatnya universal.

Bukan juga berarti karena orang-orang Arab dan Pakistan tingkat kesuburan dan ketebalan jenggotnya tidak sama dengan Indonesia lantas dikatakan bersifat lokal, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah kata perintah dan menyalahi kaum Majusi dan Musyrik. Menurut penulis, walaupun seseorang memiliki jenggot yang sedikit, ia tetap harus menjaga dan memeliharanya sebaik mungkin, hal itu menjadi bukti nyata bahwa jenggot adalah sunnah Nabi yang harus dipatuhi umat Islam seluruhnya.

Jika demikian yang dijadikan ukurannya, maka telah menyalahi fitrah jenggot. Bahkan Imam al-Nawawi (w. 676 H/1277 M) mengatakan bahwa mencukur jenggot supaya kelihatan muda dan tampan adalah hal yang makruh.<sup>43</sup> Apakah ingin terus melaksanakan hal yang makruh? Tentu jawabannya tidak. Di satu tempat disebutkan bahwa memelihara jenggot adalah fitrah (sunnah para Nabi). Artinya, hal-hal tersebut merupakan kebiasaan para Nabi, sedangkan memendekkan kumis adat bangsa Persia.<sup>44</sup>

## Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap karya M. Syuhudi Ismail, maka dapat dilihat bahwa hadis-hadis yang dikontekstualkan masih perlu untuk dikaji ulang. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel sebanyak 7 hadis, yang dianggap penulis kurang tepat jika dipahami secara kontekstual karena seharusnya bisa dipahami secara tekstual. Hadis tersebut adalah hadis tentang minuman khamar, Dajjal, azab bagi pelukis, setan dibelenggu pada bulan ramadhan, perempuan menjadi pemimpin, anjuran mematikan lampu hendak tidur, dan memelihara jenggot.

---

<sup>43</sup>An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, 149

<sup>44</sup>Al-‘Ashim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud, Kitab al-Thaharah, Bab al-Siwak min al-Fithah*, II: 80



## Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman as-Sa'di. *Qawa'id al-Hisan*. Medan: al-Jamiah as-Sunah, 1435 H.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Abu al-Fadhl Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Suyuti. *Asbab al-Wurud al-Hadits*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.
- Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi. *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Abu Muhammad bin Shalih bin Hazbullah. *Mencukur Jenggot dan Isbal*. Jakarta: Pustaka Ibn Umar, 2015.
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. *Membela Hadis Nabi*. Bogor: Media Tarbiyah, 2012.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Arifuddin Ahmad. *M. Syuhudi Ismail Paradigma Baru dalam Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Insan Cemerlang, t.th.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Muhammad Faisal Hamdani. *Metode Hermeneutika M. Syahrur dalam Memahami Alquran dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum*. Jakarta: Gaung Persada, 2012.
- Muhammad al-Mad'u bin Abd. al-Rauf al-Munawi. *Faidh al-Qadir*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1972.
- M. Hasbi ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Bandung: al Ma'arif, 1976.
- M. Quraish Syihab. Kata Pengantar dalam Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontesktual*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1991.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- M. Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- . *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah bi al-Azhar, 1992.
- Ramli Abdul Wahid. *Kuliah Agama Ilmiah Populer*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- . *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.